



PENETAPAN

Nomor 876/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 31 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 09 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 30 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 876/Pdt.P/2023/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 09 Agustus 1980 (**Alm**) **XXX** menikah dengan **PEMOHON I** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 11 Agustus 1980;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:

2.1. **PEMOHON II (P)**, Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 09 Februari 1981,.

2.2. **PEMOHON III (L)**, Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 30 Oktober 1983.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2023 **XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 63/KM/CK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, tertanggal 25 Agustus 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

4. Bahwa sebelumnya orangtua **XXX** yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3307-KM-03122020-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 04 Desember 2020 dikarenakan sakit, begitu juga dengan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3307-KM-27092021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 27 September 2021 dikarenakan sakit.

5. Dengan meninggalnya (**Almarhum**) **XXX**, maka meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama:

5.1 **PEMOHON I (Istri)**

5.2 **PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan)**

5.3 **PEMOHON III (Anak Kandung laki-laki)**

6. Bahwa (**Almarhum**) **XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas meninggalnya (**Almarhum**) **XXX** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (**Almarhum**) **XXX**;

8. Bahwa, Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (**Almarhum**) **XXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan pengurusan pencairan simpanan di Bank dan untuk administrasi lainnya:

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (**Almarhum**) **XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (**Almarhum**) **XXX**, adalah sebagai berikut:

3.1 PEMOHON I (Istri)

3.2 PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan)

3.3 PEMOHON III (Anak Kandung laki-laki)

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON I yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen* dan sesuai aslinya, bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON II yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON III yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Akta Nikah Nomor: 210/13/VII/80 atas nama XXX dan PEMOHON I binti M.Bilal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung tertanggal 11 Agustus 1980, yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 326/Wnsb/Disp/1989 atas nama PEMOHON II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 Januari 1989, yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55/1983 atas nama PEMOHON III yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 09 Nopember 1983, yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3273-KM-08092023-0021 atas nama XXX, tertanggal 8 September 2023 yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3307-KM-03122020-0012 atas nama XXX tertanggal 4 Desember 2020, yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3307-KM-27092021-0011 atas nama XXX tertanggal 27 September 2021, yang bermaterai cukup, telah di*Nazegelen dan* sesuai aslinya, bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal suami Pemohon I namanya namanya XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I dan XXX dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2023 karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orantua XXX , ayahnya bernama XXX telah meninggal dunia tahun 2020 dan Ibunya yang bernama XXX juga telah meninggal tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan para Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk melengkapi persyaratan proses pencairan uang di Bank yang masih atas nama pewaris dan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal suami Pemohon I namanya namanya XXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon I dan XXX dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2023 karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orantua XXX , ayahnya bernama XXX telah meninggal dunia tahun 2020 dan Ibunya yang bernama XXX juga telah meninggal tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan para Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk melengkapi persyaratan proses pencairan uang di Bank yang masih atas nama pewaris dan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris **XXX** telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar pewaris **XXX** telah meninggal dunia karena kecelakaan dan beragama Islam;
- Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris **XXX**.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kematian *pewaris XXX akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan P.3, (Fotokopi KTP) berdasarkan bukti tersebut terbukti identitas para Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, adalah penduduk Kota Bandung dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Akta Nikah) berdasarkan bukti tersebut terbukti identitas Pemohon I dan **XXX** adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Akta kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON II** (P), Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 09 Februari 1981 dan **PEMOHON III** (L), Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 30 Oktober 1983, adalah anak kandung dari **XXX** dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian), harus dinyatakan terbukti **XXX**, telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (fotokopi surat keterangan Kematian), harus dinyatakan terbukti orang tua orangtua **XXX** ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI II** dan **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik **XXX** mengetahui secara pasti tentang kematian **XXX** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi **XXX** meninggal dunia di Bandung karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus peninggalan almarhum **XXX** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** menikah dengan Pemohon I (**PEMOHON I**) pada tanggal 09 Agustus 1980 dengan dikaruniai dua anak yaitu **PEMOHON II** (P), Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 09 Februari 1981 dan **PEMOHON III** (L), Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 30 Oktober 1983;
- Bahwa **XXX** Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa orangtua dari **XXX**, yaitu ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2021;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan pengurusan pencairan simpanan di Bank dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon beserta anak anaknya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok perkawinan dari **XXX** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **XXX**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa **XXX** meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX**;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan **Almarhum XXX** pada tanggal 21 Agustus 2023 meninggal dunia dalam keadaan beragama **Islam**.
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum XXX** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I (Istri)**
 - 3.2. **PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan)**
 - 3.3. **PEMOHON III (Anak Kandung laki-laki)**
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 580.000,-

lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.876/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)